

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemakaman Gerejawi merupakan penghormatan oleh orang Katolik terhadap tubuh yang tidak bernyawa lagi, dengan memakamkannya secara pantas sesuai dengan aturan Gereja. Praktek hidup iman seperti ini bukan sekedar sebuah praktek kesalehan, melainkan menjadi salah satu ekspresi penghargaan terhadap keluhuran tubuh manusia sebagai ciptaan dan gambaran Allah sendiri. Selain itu, dengan memakamkan secara gerejawi orang Katolik juga memohon bantuan rohani bagi mereka yang telah meninggal, memberi hiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, menjadi tanda persatuan antara yang masih hidup dengan orang yang telah meninggal dan membangun harapan akan kehidupan baru setelah berakhirnya kehidupan di dunia ini bagi siapa saja yang hadir.

Setiap orang yang telah menjadi anggota Gereja melalui pembaptisan memiliki hak untuk dimakamkan secara baik dan benar sesuai aturan Gereja. Akan tetapi dalam kasus- kasus tertentu Gereja tetap menerapkan aturan mengenai penolakan pemakaman gerejawi bagi orang yang telah meninggal. Secara yuridis Gereja Katolik menolak untuk memberi pemakaman bagi mereka yang nyata-nyata murtad, penganut bidaah dan skisma, mereka yang memilih kremasi jenazah karena alasan yang bertentangan dengan iman Kristiani dan juga untuk pendosa – pendosa nyata yang menimbulkan skandal publik bagi umat Kristiani. Karena itu Gereja menolak secara tegas untuk memberi pelayanan pemakaman gerejawi bagi anggota-anggotanya yang melakukan kasus-kasus tersebut dan belum menunjukkan tanda pertobatan sebelum meninggal.

Perihal mereka yang meninggal karena bunuh diri, penting untuk diingat bahwa sekalipun kasus bunuh diri tidak lagi dimasukkan ke dalam Kodeks Baru 1983, hal itu tidak berarti bahwa ada perubahan ajaran Gereja menyangkut kejahatan yang inheren dari bunuh diri. Tindakan membunuh diri sendiri tetap masuk dalam kategori dosa berat. Karena itu pemakaman gerejawi bagi orang yang meninggal karena bunuh diri harus tetap ditolak sebab tindakan bunuh diri melanggar prinsip kesucian hidup dan prinsip-prinsip kedaulatan Allah, dan larangan membunuh. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti mereka yang melakukan bunuh diri, karena tak mampu lagi memikul beban hidup yang terlampaui berat, seperti gangguan dan tekanan psikis yang terlampaui berat, ketakutan yang berat terhadap penderitaan yang secara manusiawi mustahil untuk dipikulnya dan tidak kehilangan imannya, ada tanda-tanda atau bukti-bukti mengenai hal ini, maka boleh dilakukan pemakaman bagi mereka. Hal ini pun harus berdasarkan pertimbangan uskup diosesan bukan keputusan pelayan atau pastor paroki sendiri.

5.2 Saran

Dalam melakukan pelayanan pastoral terhadap umat yang meninggal karena bunuh diri, otoritas Gereja harus ekstra hati-hati dan perlu meminta rekomendasi dari ordinaris wilayah sebelum melakukan pemakaman gerejawi agar tidak terjadi kekeliruan. Selain itu juga perlu ada sosialisasi bagi umat tentang kriteria-kriteria pemberian dan penolakan pemakaman gerejawi agar umat tidak bingung dan kecewa atas keputusan – keputusan terkait pemakaman gerejawi bagi orang yang meninggal karena bunuh diri.

DAFTAR PUSTAKA

KITAB SUCI

Lembaga Biblika Indonesia *Alkitab*, (Jakarta, LBI, 2011)

DOKUMEN GEREJA

Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes, Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Di Dunia Dewasa Ini* 7 Desember 1995), dalam Hardawirjana R. (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor,2012

_____, *Christus Dominus, Dekrit tentang Tugas Pastoral Uskup Dalam Gereja* dalam Hardawirjana R. (Penerj), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor, 1993

Paulus II, Paus (Promulgator), *Dignitas Personae, Kongregasi Ajaran Iman Tentang Pertanyaan Biotika Tertentu*,(8 Desember 2008) dalam *Seri Dokumen Gereja 27*, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2008).

Yohanes Paulus, Paus. *Evangelium vitae, Ensiklik Tentang Nilai Hidup Manusia*, (25 Maret 1995), dalam *Seri Dokumen Gereja 41*(Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1996).

_____, *Donum Vitae, Akademi Kepausan Tentang Hormat Terhadap Hidup Dini Dan Martabat Prokreasi*, (22 Februari 1987), dalam *Seri Dokumen Gereja 75*, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2006)

_____,*Catechismus Catholicae Ecclesiae*, dalam. Embuiru, Herman (penerj) *Katekismus Gereja Katolik*, Ende: Arnoldus, 1995

_____.*Codex Iuris Canonici M. DCCCC. L.XXX. III*, dalam Rubiyatmoko, R (edit), *Kitab Hukum Kanonik 1983*, Jakarta: Konferensi Wali Gereja, 2016

Yohanes XXIII, Paus. *Pacem In Terris, Ensiklik Tentang Menegakkan Perdamaian yang Universal berdasarkan Kebenaran, Keadilan, Kemurahan, dan Kebebasan* (11 April 1963), dalam Seri Dokumen Gereja 4, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1989).

Paus Benedictus XVI, *Kompendium Kateksimus Gereja Katolik*, Yogyakarta : PT Kanisius, 2009

Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Iman Katolik*, Kanisius, Yogyakarta, 1996

Komisi Liturgi KWI, *Pedoman Umum Misale Romawi*, Ende: Nusa Indah, 2013

Komisi Liturgi Keuskupan Agung Semarang, *Tata Laksana Melepas Jenazah*, Yogyakarta: Kanisius, 2011

Komisi Liturgi Keuskupan Agung Semarang, **Tata Laksana Melepas Jenazah**, Yogyakarta, Kanisius, 2011

Komisi Liturgi KWI, **Ibadat Berkat**, Jakarta: Obor, 1986

KAMUS DAN ENSIKLOPEDI

D, Wellen , F., **Kamus Sejarah Gereja**, Jakarta: Gunung Mulia, 2004

Hasan Alwi, dkk. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 700

Hueken, Adolf, **Ensiklopedi Gereja Jilid III**, Jakarta: Yayasan Loka Caraka, 1994

Kartono, Kartini, Kaplin : (penterj) **Kamus Lengkap Psikologi**, Raja Grafindo Persada, Rajawali press 2011

Leon, Dufour Xavier, **Ensiklopedi Perjanjian Baru**, Yogyakarta: Kanisius, 1993

M. Moelino,Anton dkk., **Kamus Besar Bahasa Indonesia** Jakarta: Balai Pustaka,

Shadly,Hassan, **Ensiklopedi Umum**, Jakarta : Dana Buku Frenklin ,1987

Van Hoeve, **Ensiklopedi Indonesia, Ichtiar Baru**, Indonesia :PT. Delta Pamungkas, 2004.

BUKU-BUKU

Barclay, William, **The Plain Man's Guide to Ethics, Thoughts on the Ten Commandments**, London: Collin Fontana, 1973

Bili, Emanuel **Euthanasia Dalam Tinjauan Etis Moral Nilai- Nilai Kristiani Dan Hubungannya Dengan Hak-Hak Asasi Manusia**, Kupang :Fakultas Filsafat UNWiRA. 2004

Bouley, Allan, **Catholic Rites Today**, Minnesota: The Liturgical Press. 1922

Coriden, James A., Thomas J. Green, Donald E. Heintschel, **The Code Of Canon Law: A Text And Commentary**, (New York: Paulist Press, 1985)

Damsar, **Pengantar Teori Sosiologi**, Jakarta: Kencana 2017

Dister, Nico Syukur, **Teologi Sistematika 2, Ekonomi Keselamatan** ,Yogyakarta, Kanisius, 2008

- Dorff, Elliot, *Matters of Life and Death: A Jewish Approach to Modern Medical Ethics*, Chesnut Society: Jewish Publication Society, 1996
- Durkheim, Emile, *Suicide*, New York: The Free Press, 1951.
- Gooden, W. E. “*Suicide Research*” dalam *Dictionary of Pastoral Care & Counseling*, Nashville: Abingdon, 1990
- Go, Piet *Euthanasia, Beberapa Soal Etis Akhir Hidup Menurut Gereja Katolik*, Malang: Diona, 1989),
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta :Kreasi Wacana, 2008).
- Higgins, C. Gregory, *Dilema Moral Zaman Ini, Dipihak Manakah Anda*,Yogyakarta : Kanisius, 2006
- Ismandari, Fetty *Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI, Situasi Dan Pencegahan Bunuh Diri*, jakarta ,Pusdatin , 2019
- Karyadi ,Petrus, Yoyo ,*Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Media Pressindo 2001
- Kass, Leon R. *Death with Dignity And The Sanctity of Life, In Michael M (Ed) Uhlmann, Last Right? Assisted Suicide And Euthanasia*, William B Eerdmans Publishing Company, Grand Rapid, 1998.
- Kusmaryanto. Cb, , *Tolak Aborsi, Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*, Yogyakarta: Kanisius, 2005
- Kliat , Budi Anna, *Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas*, Jakarta: Kedokteran EGC,2016,
- Lim , Suhana, *Feng Shui : Mitos dan Fakta*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2017
- M. Huels, John, *Other Acts Of Divine Worship (cc. 1166 – 1204)* dalam John P. Beal, dkk. (eds.), *New Commentary on the Code of Canon Law*, Bangalore: Theological Publications, 2003
- Maestri, William F. *Choose Life And Not Death (A Primer On Abortion, Euthanasia, And Suicide)*, New York: Alba House,1986

Magnis Suseno, Frans “*Euthanasia Dan Pertanggung Jawaban Etis*,” *Makalah Pada Symposium Euthanasia*, Jakarta: Higina 24 November 1984

.*Beriman Dalam Masyarakat, Butir-Butir Teologi Kontekstual*,
(Yogyakarta: Kanisius, 1995)

Pujileksono , Sugeng, *Sosiologi Penjara*, Malang : Intrans Publishing, 2017

Salachas, Dimitrios, *Teologia e Disciplina dei Sacramenti nei Codici Latino e Orientale*, Bologna, Dehoniane, 1999

Subianto Bunyamin, Antonius “*Sakral dan Profan dalam kaitan dengan Ritus dan Tubuh Suatu Telaah Filsafati melalui Agama dan Konsep Diri*” Bandung : Melintas, 2012

Wennberg, Robert N. *Terminal Choises Euthanasia, Suicide And The Right To Die*, Eerdmans Publishing, 1989

JURNAL

Clemons, “*Interpreting*” 20 dan Pranoto, “*Bunuh Diri*” 213-214.56 Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan

MAJALAH-MAJALAH

Handoko,Petrus Maria, *Misa Requem Korban Bunuh Diri, Majalah Hidup Mingguan Katolik, Pastoral Aids, Hormati Manusia*, Yogyakarta : Kanisius18 Januari 2015,

Harian Pagi, *Pos Kupang*, Rabu 27 September 2017, No 279/tahun xxv.

Seri Buku Majalah Vox, *Fonomena Bunuh Diri*, Maumere: Ledalero 2017

INTERNET

Kholiludin, Tedi, *Skisma Dalam Tradisi Agama*, dalam <https://elsaonline.com/skisma-dalam-tradisi-agama/>; diakses 22 April 2021, pukul 10.23.

Aditia , Dicky *Angka Bunuh Diri Rentan di Usia 15-29 Tahun, Kemenkes: Jadi Penyebab Kematian Tertinggi Kedua* dalam <Https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-352577112/angka-bunuh-diri-rentan-di-usia-15-29-tahun-kemenkes-jadi-penyebab-kematian-tertinggi-kedua>. Diakses Pada 8 April 2022. Pukul 10.15